



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN KELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa Kawasan Danau Maninjau dan ekologi disekitarnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai nilai historis, ekonomis, ekologis dan fungsi sosial yang berperan penting dan strategis bagi kehidupan manusia dan pembangunan daerah;
- b. bahwa kondisi fisik dan ekologi Danau Maninjau telah mengalami degradasi yang ditandai dengan pendangkalan dan pencemaran, baik secara fisik, biologis, kimiawi dan penurunan keanekaragaman sumberdaya hayati, akibat makin meningkatnya keragaman jenis usaha dan perbauran budaya, sebagai konsekwensi perkembangan dan pertumbuhan macam kegiatan masyarakat, kemajuan teknologi dan informasi, serta kemajuan jaman dan pengaruh globalisasi;
- c. bahwa Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau, perlu dilaksanakan secara bijaksana, bertanggung jawab, adil, komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diselingkar danau khususnya dan masyarakat luas pada umumnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746) ;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) ;

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Oengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL;
28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2013 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
dan
BUPATI AGAM
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
KELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Nagari adalah Nagari yang berada di *catchment* area air danau Maninjau.
6. Pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pelestarian, pengendalian, pengawasan, pemulihan dan mitigasi.
7. Kelestarian adalah suatu kondisi atau situasi yang menunjukkan keadaan secara fisik dan/atau moral spiritual terasa nyaman indah dan adil, sejahtera, tenteram dan memiliki fungsi berkelanjutan dari generasi ke generasi selanjutnya.
8. Kawasan adalah bagian dari wilayah tertentu yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya sesuai peruntukannya.
9. Danau Maninjau adalah wadah air dan ekosistem yang terbentuk secara alamiah berada di wilayah administrasi Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.
10. Kawasan Danau Maninjau selanjutnya disebut kawasan danau adalah kawasan yang meliputi *catchment area* dan badan air Danau Maninjau.
11. *Catchment Area* Air Danau Maninjau selanjutnya disebut Catchment Area adalah daerah tangkapan air yang menampung dan mengalirkan air hujan ke badan air Danau Maninjau.
12. Daerah Tangkapan Air Danau Maninjau menurut batas fisik dan geografis adalah seluruh hamparan bumi yang berada disekitar Danau Maninjau yang diukur sejak dari tepi badan air Danau Maninjau sampai dengan daerah titik cekungan puncak tertinggi bukit yang langsung mengitari danau pada ketinggian antara 464 sampai dengan 1.250 meter diatas permukaan laut.
13. Badan air Danau Maninjau selanjutnya disebut Badan Air adalah massa air yang besar terdapat dalam wadah alami Danau Maninjau.
14. Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk kelestarian kawasan Danau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemulihan, pelestarian, mitigasi, pengendalian dan pengawasan.
15. Sempadan danau adalah garis samping atau tepi badan air Danau Maninjau.

16. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat DAS adalah satu kesatuan wilayah daratan yang menampung dan mengalirkan air hujan yang jatuh di dalamnya, yang biasanya oleh punggung gunung atau bukit, yang kemudian mengalirkannya ke perairan sungai dan atau danau.
17. Konservasi adalah suatu upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan keberlanjutan.
18. Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan pada waktu sekarang dan yang akan datang.
19. Kawasan Konservasi Perairan selanjutnya disingkat KKP adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
20. Ekosistem adalah suatu tatanan dan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh diantara segenap komponen lingkungan hidup yang saling berinteraksi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan kesatuan yang teratur dan dinamis.
21. Ekosistem danau adalah sistem lingkungan perairan danau yang merupakan tempat berlangsungnya hubungan timbal balik antara jasad hidup perairan dan lingkungan fisik perairan.
22. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem dan populasi yang telah mengalami kerusakan.
23. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
24. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan perairan danau dan kawasannya.
25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik yang spesifik.
26. Zonasi adalah pembagian lingkungan kawasan kedalam zona zona dan menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang /memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda beda pada setiap zonanya.
27. Tubo Belerang adalah fenomena alamiah di Danau Maninjau yang terjadi akibat pembalikan masa air (*overtorn*) karena proses fisika kimia yang mengangkat senyawa beracun kepermukaan danau, senyawa tersebut adalah hidrogen sulfida (H_2S) yang dihasilkan akibat perombakan bahan organik di dalam air tanpa suasana oksigenasi dan memiliki karakteristik berbau busuk dan menyebabkan kematian masal ikan.
28. *Eutrofikasi* adalah pencemaran perairan akibat dari nutrient dan/atau bahan organik berlebih dalam jasad air yang diakibatkan dari buangan pertanian, peternakan dan/atau rumah tangga sehingga meningkatkan kandungan fosfor (P), eutrofikasi dapat ditandai dengan gejala adanya ledakan populasi plankton (*blooming plankton*).
29. Pembudidayaan ikan adalah upaya untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan

yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan mendinginkan, menangani mengolah dan/atau mengawetkannya.

30. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencariannya melakukan usaha memelihara, membiakkan atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol.
31. Pembudidaya ikan skala kecil adalah pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
32. Perluasan usaha pembudidayaan ikan maupun jenis ikan-ikan yang akan dibudidayakan adalah penambahan area lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.
33. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan dan/atau perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
34. Daya dukung dan\atau daya tampung danau adalah kemampuan danau untuk mendukung peri kehidupan makhluk hidup lainnya tanpa mengalami penurunan kualitas danau.
35. Keramba Jaring Apung selanjutnya disingkat KJA adalah wadah untuk pembudidayaan ikan dengan menggunakan konstruksi besi, kayu, bambu polyetheline (PE) dengan pelampung drum atau bahan lain serta menggunakan jaring dengan ukuran tertentu.
36. KJA Ramah Lingkungan adalah KJA bertingkat yang digunakan untuk budidaya ikan dengan pemeliharaan tertentu yang berfungsi mengurangi limbah perikanan.
37. Re-stocking adalah upaya penebaran kembali spesies ikan asli guna menjaga keseimbangan populasi ikan dalam suatu perairan.
38. Plasma Nutfah adalah keanekaragaman genetika yang ada dalam suatu populasi organisme yang merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai suatu jenis unggul.
39. Pembangkit Listrik Tenaga Air selanjutnya disingkat PLTA adalah PLTA Maninjau.
40. Limbah adalah sisa dan atau buangan yang dihasilkan dari suatu proses usaha atau produksi pada suatu kegiatan.
41. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
42. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat secara turun-temurun pada suatu daerah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
43. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
44. *Ko-manajemen (kemitraan)* adalah pengelolaan sumberdaya secara bersama dan berkelanjutan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dan/atau wewenang yang jelas dan terarah antara pemerintah dan kelompok masyarakat guna mencapai satu tujuan bersama.

45. Ikan Endemik adalah jenis dan/atau species ikan karena sifat dan genetisnya yang terdapat pada perairan tertentu.
46. *Illegal Fishing* adalah penangkapan ikan dengan memakai cara, metode dan peralatan yang dapat menimbulkan kerusakan kelestarian sumber daya ikan, ekosistem perairan dan biota lainnya.

BAB II
ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Pengelolaan Danau Maninjau berdasarkan asas :
 - a. Kelestarian dan Keberlanjutan;
 - b. Keserasian dan Keseimbangan;
 - c. Keterpaduan
 - d. Manfaat;
 - e. Kehati-hatian;
 - f. Keadilan;
 - g. Ekoregion;
 - h. Keanekaragaman Hayati;
 - i. Pencemar membayar;
 - j. Partisipatif;
 - k. Kearifan lokal;
 - l. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
 - m. Otonomi daerah
- (2) Tujuan pengelolaan kawasan danau adalah untuk mewujudkan kawasan danau yang bersih, lestari, berbudaya dan berkelanjutan.
- (3) Sasaran Pengelolaan danau adalah :
 - a. mewujudkan pembangunan kawasan danau yang berwawasan lingkungan;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Danau Maninjau untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan danau;
 - c. mempertahankan kualitas dan kuantitas sumber daya alam kawasan danau;
- (4) Fungsi pengelolaan kawasan danau adalah untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya alam dan kesejahteraan masyarakat secara seimbang dan berkesinambungan, yang meliputi :
 - a. fungsi Sosial, yakni sebagai sarana rekreasi, pendidikan, penelitian dan atau sarana keagamaan serta adat istiadat;
 - b. fungsi Ekonomi, yakni sebagai sarana ketahanan individu dan atau masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup secara berkelanjutan;
 - c. fungsi Ekologis, yakni sebagai sarana perlindungan kelestarian fungsi-fungsi alami suatu ekosistem lingkungan dikawasan danau yang utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi.

BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 3

- (1) Perencanaan Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau dilakukan secara Ko-manajemen meliputi tindakan terencana, terpadu, menyeluruh, partisipatif dan berkelanjutan serta mengadopsi kearifan lokal dan dikoordinasikan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rencana rinci/detail tata ruang kawasan danau;
 - b. Rencana zonasi kawasan danau;
 - c. Rencana Induk kawasan lindung;
 - d. Rencana Induk Kawasan Budidaya;
 - e. Rencana pendukung lainnya;
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Agam;
- (4) Perencanaan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Kawasan Danau meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Pemanfaatan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan suaka alam, cagar budaya;
 - b. Kawasan Hutan lindung;
 - c. Kawasan Hutan Rakyat;
 - d. Kawasan Perlindungan Setempat;
 - e. Kawasan Lindung Geologi;
 - f. Kawasan Lindung Plasma Nutfah.
- (3) Pemanfaatan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perkebunan;
 - b. Pertanian;
 - c. Perikanan;
 - d. Pariwisata;
 - e. Energi dan kelistrikan;
 - f. Permukiman;
 - g. Jasa dan perdagangan;
 - h. Pendidikan dan penelitian;
 - i. Transportasi.

- (4) Pemanfaatan Kawasan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga

Pemulihan

Pasal 5

- (1) Pemulihan kerusakan kelestarian kawasan danau dilakukan oleh lembaga pengelola dengan cara komprehensif dan berkelanjutan melalui upaya rehabilitasi, konservasi dan penghijauan serta upaya lainnya.
- (2) Pemulihan kawasan danau melalui upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya rehabilitasi dan/atau pembersihan Daerah Tangkapan Air danau meliputi badan air danau dan aliran sungai, penerapan teknologi ramah lingkungan dan membatasi pemakaian bahan kimia pertanian yang polutan dan penebaran kembali (*restocking*) ikan-ikan yang sudah punah;
- (3) Pemulihan kawasan danau melalui upaya konservasi meliputi :
 - a. melindungi dan meningkatkan jumlah ikan endemik yang terancam punah;
 - b. memelihara keseimbangan ekosistem;
 - c. memanfaatkan sumberdaya ikan secara terkendali;
 - d. mempertahankan kearifan lokal untuk menjaga keseimbangan alam;
 - e. mendorong pengembangan kawasan dan objek wisata yang sesuai dengan norma agama, adat istiadat dan budaya;
- (4) Pemulihan kawasan danau melalui upaya reboisasi dan penghijauan meliputi :
 - a. Penanaman kembali kawasan suaka alam dan hutan lindung yang kritis dengan tanaman hutan;
 - b. Penanaman lahan yang terlantar dan lahan kosong dengan tanaman yang produktif;
 - c. Penanaman kawasan sempadan mata air dan sempadan danau dengan tanaman vegetasi riparian.
- (5) Pemulihan kawasan danau melalui upaya lainnya meliputi tindakan pembatasan jumlah, jarak, siklus KJA dan padat tebar, pengurangan aktifitas dan komponen perusak dan/atau pencemar, mitigasi, perbaikan dan/atau rehabilitasi baik secara fisik maupun biologis terhadap kegiatan yang berpotensi merusak perairan dan kawasan danau.

Bagian Keempat

Pelestarian

Pasal 6

- (1) Pelestarian kawasan danau dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola dengan tujuan untuk menjaga dan mempertahankan daya dukung dan daya tampung perairan danau untuk keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem danau.
- (2) Pelestarian kawasan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :

- a. melestarikan daerah tangkapan air dan/atau daerah aliran sungai dan wadah badan air;
- b. mempertahankan dan melindungi keanekaragaman sumberdaya hayati;
- c. mencegah dan melarang kegiatan penebangan liar (*illegal logging*);
- d. mencegah dan menanggulangi pencemaran kawasan danau;
- e. mewujudkan Kawasan Konservasi Perairan (KKP);
- f. melarang penguasaan badan air danau dan sempadan danau secara tidak sah;
- g. penerapan dan pengelolaan pertanian, peternakan dan perikanan yang ramah lingkungan;
- h. memperbaiki jalur migrasi ikan dari sungai ke danau;
- i. penebaran benih ikan yang langka/hampir punah (*restocking*)

Pasal 7

- (1) Dalam upaya Mempertahankan dan melindungi keanekaragaman sumberdaya hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, pengembangan usaha KJA harus disesuaikan dengan daya dukung (*Carrying Capacity*) dan daya tampung perairan danau dan kesesuaian letak (zonasi).
- (2) Daya dukung dan daya tampung untuk KJA di kawasan danau mengacu pada kemampuan perairan Danau Maninjau mencerna limbah organik dari kegiatan perikanan yang setara dengan 1.500 (Seribu Lima Ratus) unit dan/atau 6.000 (enam Ribu) petak dengan ukuran 5x5 (lima kali lima) meter persegi per petak karamba.
- (3) Untuk mencapai angka batasan jumlah unit KJA sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) unit dan/atau 6.000 (enam ribu) petak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan upaya pengurangan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, 5 (lima) tahun pertama mencapai angka 11.760 (sebelas ribu tujuh ratus enam puluh) petak dan 5 (lima) tahun kedua 6.000 (enam) ribu petak.
- (4) Jumlah KJA pada masing-masing Nagari ditentukan berdasarkan persentase jumlah Rumah Tangga Perikanan x Jumlah KJA.
- (5) Pengaturan KJA ramah lingkungan, padat tebar dan musim penebaran ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pembudidayaan ikan dikawasan danau wajib memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan yang terdapat di perairan danau.
- (2) Kelestarian sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya :
 - a. melarang menggunakan alat tangkap, dengan bahan atau metode yang dapat merusak atau mencemari lingkungan;
 - b. membatasi dan/atau mengurangi operasional penangkapan spesies endemik yang termasuk kategori langka atau sudah sangat jarang ditemukan lagi;

- c. melarang menyebarkan biota spesies baru (*introduksi*) yang dapat mengganggu keseimbangan biologi tanpa melalui upaya kajian ilmiah secara kompherensif.

Bagian Kelima

Mitigasi

Pasal 9

Pada kawasan danau dilakukan upaya mitigasi terhadap bencana yang meliputi :

- a. Bencana geologi berupa gerakan tanah dan/atau longsor ;
- b. Bencana kematian massal ikan yang diakibatkan pembalikan massa air (*overtun*) dan/atau ledakan populasi tumbuhan air baik plankton (*blooming plankton*) maupun gulma.

Pasal 10

- (1) Upaya mitigasi bencana geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Lembaga Pengelola melalui upaya :
 - a. sosialisasi dan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan :
 - 1. pengolahan lahan yang mempunyai kelerengan dengan terasering; dan\atau
 - 2. penanaman tanaman penguat teras;
 - b. merelokasi pemukiman penduduk yang berada pada kawasan rawan bencana;
- (2) Upaya Mitigasi terhadap dampak pembalikan massa air (*over turn*) dan/atau *blooming plankton* akibat eutrofikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Pengelola dan Masyarakat melalui upaya :
 - a. penataan, penerapan dan pembatasan jumlah keramba sesuai dengan daya dukung (*carrying capacity*) dan daya tampung danau;
 - b. menumbuhkembangkan kearifan lokal terhadap pemantauan gejala-gejala alam dan perubahan pola musim dan/atau angin dan/atau arus;
 - c. meningkatkan fungsi ekologis dan/atau ekosistim danau;
 - d. peningkatan teknologi budidaya dan informasi dalam pemantauan kualitas air, curah hujan dan musim.
 - e. memfasilitasi pengelontoran atau pembersihan air danau melalui pembukaan pintu air baik dipintu PLTA maupun pintu antokan sesuai dengan kebutuhan dan manajemen pengelolaan air danau;
- (3) Penyelenggaraan mitigasi oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Pengelola dan Masyarakat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektifitas melalui :
 - a. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) mitigasi;
 - b. sosialisasi program mitigasi keseluruhan stakeholder kawasan danau;
 - c. pendidikan dan latihan melalui sekolah dan/atau remaja mesjid dan /atau pesantren selingkar danau.

Bagian Keenam
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 11

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan kawasan danau diselenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan dan hasil pengelolaan kawasan danau serta kegiatan-kegiatan yang diduga dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran kelestarian kawasan danau.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, Lembaga Pengelola dan masyarakat, dan dapat bekerjasama dengan lembaga peneliti dan\atau lembaga keamanan Negara.
- (3) Pelaksanaan pengawasan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pegawai instansi yang bersangkutan dan\atau masyarakat yang ditunjuk sebagai pejabat pengawas oleh pimpinan instansi tersebut dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk melakukan tugasnya, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instansi dan/atau transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha/kegiatan.
- (5) Penanggung jawab usaha/kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi permintaan pejabat pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pejabat pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenalan, memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan, serta melaporkan hasil pengawasan kepada pimpinan instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (7) Pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok, lembaga adat dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (8) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan baik secara lisan maupun tertulis kepada :
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Pemerintah Kecamatan; dan/atau
 - c. Pemerintah Nagari;
 - d. Aparat penegak hukum;
- (9) Pemerintah Nagari dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Kelestarian Kawasan Danau dapat membuat Peraturan Nagari berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (10) Ketentuan mengenai bentuk, tata cara serta keikutsertaan masyarakat, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat ikut serta dalam upaya Pemulihan dan pelestarian, kerusakan kelestarian kawasan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 serta mitigasi terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Ketujuh Lembaga Pengelola Pasal 13

- (1) Pengelolaan Kelestarian danau dilakukan oleh lembaga pengelola.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 14

- (1) Setiap orang berkewajiban melindungi dan memelihara kelestarian kawasan danau serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan kawasan danau.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. melindungi flora dan fauna asli/endemik kawasan danau;
 - b. memelihara dan melestarikan keindahan alam dan kebersihan lingkungan kawasan danau;
 - c. melaksanakan pengelolaan limbah usaha dan/atau sampah rumah tangga ;
 - d. menjaga dan melaksanakan pemanfaatan kawasan danau sesuai peruntukannya;
 - e. ikut serta dalam upaya pelestarian kawasan danau;
 - f. mentaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - g. mentaati segala ketentuan adat istiadat dan kearifan lokal;
 - h. mencegah usaha-usaha yang mengeksploitasi sumberdaya alam yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam kawasan danau;

Pasal 15

Setiap orang yang menyelenggarakan usaha Pengembangan Pariwisata dikawasan danau wajib;

- a. memiliki izin usaha Parawisata;
- b. mematuhi norma agama, adat istiadat, budaya dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- c. mendirikan usaha sesuai dengan rencana tata ruang dan zonasi;

Pasal 16

Setiap orang yang memanfaatkan sumber daya air Danau sebagai pembangkit energi dan kelistrikan wajib;

- a. menjaga keberlangsungan fungsi-fungsi ekologis ekosistem kawasan danau;
- b. menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air;
- c. melakukan pemantauan dan pengelolaan kualitas dan kuantitas air danau secara periodik;
- d. melakukan kajian lingkungan yang sesuai dengan teori Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; dan
- e. mempublikasikan hasil kajian lingkungan;

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan lahan pertanian di kawasan danau wajib :
 - a. melakukan upaya pengendalian beban limbah pestisida dan \atau limbah beracun dan berbahaya bagi kelestarian sumber daya perairan;
 - b. Menjaga lahan pertanian dari erosi tanah;
- (2) Upaya pengendalian beban limbah pestisida dan \atau limbah beracun dan berbahaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. Menggunakan bahan pestisida sesuai dengan dosis dan ketentuan;
 - b. Tidak membuang dan mencuci barang sisa penggunaan pestisida dan atau limbah pertanian ke DAS; dan/atau
 - c. Menjaga danau dari perbuatan yang dapat merusak kelestarian kawasan danau;

Pasal 18

- (1) Setiap orang hanya diizinkan melakukan usaha KJA di zonasi yang diperuntukkan sebagai zona KJA.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha KJA di Zona KJA wajib memiliki Izin Usaha Perikanan.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha KJA di Zona KJA harus menerapkan teknologi budidaya yang baik dan/atau musim tebar yang sesuai.
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha KJA wajib menggunakan KJA yang ramah lingkungan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang wajib :
 - a. memiliki Izin Mendirikan Bangunan terhadap kegiatan mendirikan/merubah/merenovasi bangunan di Kawasan Danau;
 - b. memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah untuk bangunan tempat tinggal dan atau tempat usaha dalam Kawasan Danau; dan
 - c. memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah untuk bangunan tempat usaha dalam Kawasan Danau;
- (2) Saluran Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak boleh dialirkan ke badan air danau dan/atau ke DAS Kawasan Danau.

Pasal 20

Setiap orang yang melakukan usaha jasa dan/atau perdagangan dikawasan danau wajib ikut serta dalam pengelolaan kelestarian kawasan danau.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha peternakan di kawasan danau wajib melakukan upaya pengendalian beban/bahan limbah organik dan/atau sampah yang dihasilkan.
- (2) Pengendalian beban limbah organik yang dihasilkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tidak membuang limbah peternakan ke daerah aliran sungai secara langsung;
 - b. menjaga kualitas udara bersih bagi kesehatan masyarakat sekitar.

Pasal 22

Setiap orang yang melakukan usaha bidang transportasi dan/atau perhubungan air di kawasan danau wajib memiliki izin usaha dibidang transportasi.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang melakukan :
 - a. perambahan hutan dalam kawasan lindung;
 - b. mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan dalam Kawasan danau secara tidak sah;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, sungai dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan danau;
 - d. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan di kawasan danau;
 - e. membakar hutan di kawasan danau.
- (2) Radius/jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sampai dengan :
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; dan/atau
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, tenaga listrik, accu, alat dan/atau cara yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia;

- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan di kawasan danau;
 - c. membudidayakan ikan karena jenis dan sifatnya dapat mengancam kelangsungan biota sumberdaya ikan lainnya;
 - d. membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan, dan/atau kesehatan manusia di kawasan danau;
 - e. merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
- (2) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, tenaga listrik, accu, alat dan/atau cara untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperbolehkan hanya untuk penelitian.

Pasal 25

Setiap orang dilarang :

- a. menguasai badan air danau dalam bentuk apapun tanpa izin;
- b. mendirikan atau mengubah bangunan didaerah sempadan danau kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau;
- c. menimbun dan menggali sebagian atau seluruh badan air danau kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau;
- d. mengubah aliran sungai yang masuk dan keluar badan air danau kecuali untuk tujuan pembangunan, pemulihan dan konservasi danau;

Pasal 26

Setiap orang dilarang melakukan aktifitas yang memanfaatkan badan jalan atau fasilitas umum yang mengganggu kepentingan umum.

Pasal 27

Setiap orang dilarang :

- a. membuang limbah ke badan air dan/atau DAS kawasan danau;
- b. membuang sampah ke badan air dan/atau DAS kawasan danau;
- c. mencuci barang karena sifat dan konsentrasinya memerlukan pengelolaan khusus dan lebih lanjut;
- d. mendirikan bangunan pada badan air dan/atau sempadan danau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menebarkan dan/atau memasukkan ikan karena sifat dan genetiknya mengancam kelestarian kawasan danau dan/atau kelestarian ikan endemik;

BAB V PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan terhadap Kegiatan Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan/atau instansi teknis dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan penyidikan atas kebenaran laporan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan pengrusakan dan pencemaran kawasan danau;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap lokasi tertentu yang diduga terdapat pelanggaran;
 - e. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas;
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada pejabat pemberi tugas dan melaporkan ke penegak hukum.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 31

Selain Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, maka setiap orang atau badan hukum yang telah mengelola kawasan danau maninjau wajib mengajukan permohonan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala peraturan yang telah ada berkaitan dengan pengelolaan kawasan danau maninjau masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 24 Oktober 2014
BUPATI AGAM,

Dto.

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 24 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

Dto.

SYAFIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


BOY VETRIS, SH. M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670915 199303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN KELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU

I. UMUM

Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab untuk merubah ekosistemnya, dapat mengakibatkan terjadinya perusakan lingkungan baik dampaknya dirasakan sekarang maupun dimasa yang akan datang termasuk dalam pengelolaan kelestarian kawasan Danau Maninjau.

Apabila kita amati secara seksama kondisi Danau Maninjau dilihat dari beberapa faktor seperti faktor kekuatan, faktor kelemahan maupun faktor peluang dan tantangan, kawasan danau Maninjau dapat difungsikan sebagai : sektor pariwisata, sektor energi dan kelistrikan, sektor pertanian, sektor jasa dan perdagangan, sektor peternakan, sektor perikanan, sektor pemukiman, sektor hutan lindung dan sektor cagar budaya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka pengelolaan dan kelestarian Danau Maninjau, perlu dilakukan beberapa kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan di atas, diantaranya :

1. Rencana rinci atau detail tata ruang kawasan danau;
2. Rencana zonasi kawasan danau;
3. Rencana pengembangan kawasan lindung;
4. Rencana pengembangan Kawasan Budidaya;
5. Rencana lainnya yang mendukung kawasan danau.

Dengan mempelajari secara seksama kondisi Danau Maninjau, baik dari faktor kekuatan, kelemahan maupun peluang dan tantangan, kawasan danau dapat difungsikan sebagai :

1. Sektor Pariwisata;

2. Sektor Energi dan Kelistrikan;
3. Sektor Pertanian;
4. Sektor Jasa dan Perdagangan;
5. Sektor Peternakan;
6. Sektor Perikanan;
7. Sektor Pemukiman;
8. Sektor Hutan Lindung;
9. Sektor Cagar Budaya;

Sebagai langkah awal dalam pengelolaan dan menjaga kelestarian kawasan Danau Maninjau, Pemerintah Kabupaten Agam telah mengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Bupati Agam Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Maninjau yang mana materi dan substansinya belum mengatur secara keseluruhan mengenai kelestarian kawasan Danau Maninjau termasuk dalam penerapan sanksi bagi pelanggarnya. Untuk itu perlu adanya suatu pengaturan yang lebih luas mengenai pengelolaan dan kelestarian kawasan Danau Maninjau yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota untuk melindungi dan mengelola lingkungan agar bermanfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat. Selain ketentuan peraturan diatas, penyusunan peraturan daerah ini juga didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab

terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas kawasan danau.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan kawasan danau harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, social, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan kelestarian danau dilakukan dengan memadukan berbagai unsure atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan kawasan danau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan danau harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi warga Negara, lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan danau harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan danau harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya

alam hewani yang bersama dengan unsure nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di kawasan danau wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan kawasan danau, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan local” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan danau harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa pengelolaan kelestarian kawasan danau dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perencanaan Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau dilakukan secara Ko-manajemen yang meliputi tindakan terencana, terpadu, menyeluruh, partisipatif dan berkelanjutan serta mengadopsi kearifan lokal adalah mensinergikan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan sumber daya alam dengan tradisi yang telah terkandung dalam adat istiadat yang memuntunnya dalam tingkah laku mengenai pemahaman, keyakinan serta wawasan dalam kesadaran memanfaatkan dan menjaga keberlangsungan sumber daya alam secara turun temurun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Lingkungan Hidup, kepariwisataan, perikanan, pertanian, perkebunan, energy dan kelistrikan, Permukiman, Jasa dan Perdagangan, pendidikan dan Tarnsportasi serta Peraturan Perundangan terkait lainnya

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang/organisasi masyarakat, kelompok propesi, badan usaha, LSM, atau masyarakat adat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Rumah Tangga Perikanan adalah rumah tangga

yang melakukan kegiatan budi daya ikan serta binatang air dan tanaman air yang bertujuan untuk menjual sebagian atau keseluruhan hasilnya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan metode yang dapat merusak atau mencemari lingkungan adalah penggunaan alat dan/atau bahan karena sifat dan kandungannya dapat membahayakan manusia dan atau mengganggu kelangsungan hidup sumber daya hayati.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan barang sisa penggunaan pestisida dan/atau limbah pertanian adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dipakai,

dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai tempat pestisida dan/atau limbah pertanian yang dapat membahayakan lingkungan.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “aktifitas” adalah kegiatan bongkar muat ikan.

Yang dimaksud dengan ”badan jalan” adalah ruas badan jalan Kabupaten dan ruas badan jalan propinsi.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud pengelolaan khusus adalah pengelolaan yang harus melalui proses sterilisasi karena sifat dan jenisnya dapat mengganggu fungsi ekosistem.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas